

PUTUSAN - BAWASLU KABUPATEN PASAMAN

2018

PUTUSAN NO : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.13/VIII/2018, 34 HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- ABSTRAK** : - Bawaslu kabupaten Pasaman memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu atas permohonan dari pemohon yaitu Asyuhandri Azra Dan Hazkil, S.TP atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-KAB/VIII- 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
 - Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register : 001/PS.REG/BAWASLU PROV.SB.03.13/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-KAB/VIII- 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana pemohon merupakan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia merasa dirugikan karena dalam keputusan tersebut Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman an. Boy Rismayanto dari Partai Solidaritas Indonesia penetapan statusnya Tidak Memenuhi Syarat. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan

Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/1308/KPU-KAB/VIII-2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pasaman terhadap atas nama Boy Rismayanto sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Pasaman 1 nomor urut 5; 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan

persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*; 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap atas nama Boy Rismayanto 6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas